

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
179K/SIP/1961 TERHADAP HAK MEWARIS MASYARAKAT
BATAK TOBA**



**Diajukan Sebagai Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian
Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
JEFFREY PRATAMA
02011181419111**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman kolonial Belanda, di Indonesia sudah terdapat banyak masyarakat adat. Salah satu bagian dari masyarakat adat di Indonesia ini adalah masyarakat adat Batak. Suku bangsa Batak dapat dibagi dua suku Batak, yaitu suku Batak Toba dan suku Batak Pak-pak Dairi.¹

Suku Batak Toba terbagi lagi menjadi ranting-ranting Toba, Simalungun, Mandailing dan Simalungun. Suku Batak Dairi (Pak-pak Dairi) terbagi menjadi Dairi, Karo, Gayo dan Alas. Perbedaan pokok diantara dua bagian Suku Batak tersebut dibidang bahasa ialah bahasa Batak kalangan cabang Dairi mengenal bunyi pepet. Hal itu dikarenakan sulitnya keadaan alam zaman purba dalam soal lalu lintas, maka sempat untuk waktu yang agak lama putus komunikasi diantara daerah-daerah yang didiami cabang Toba dan yang didiami cabang Dairi. Bahasa Batak Simalungun yang lebih dekat ke bahasa Batak Toba dari pada bahasa Batak Dairi adalah jembatan di antara cabang Toba dengan Dairi.

Tanah suku adat Batak Toba berada di daerah pedalaman Sumater Utara dengan Danau Toba sebagai pusatnya. Daerah pedalaman ini merupakan dataran tinggi yang diapit oleh gunung-gunung. Menurut mitos yang masih hidup sampai sekarang, adapun leluhur pertama dari seluruh orang Batak bernama si Raja Batak, yang tinggalnya di kaki gunung Pusuk Buhit. Gunung ini letaknya disebelah barat Danau Toba . Turunan leluhur tersebut mendiami seluruh Pulau Samosir. Di kemudian hari, sebagian di antara mereka itu menyebrangi Danau Toba, lalu terpecah ke segala penjuru mendiami daerah-daerah tertentu di Sumatera Utara.²

¹ Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Natolu : Prinsip dan Pelaksanaanya*, Grafina, 1982, hlm. 3.

² *Ibid*

Pengertian hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Ditinjau dari Hukum Adat, pengertian hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.³

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.⁴

Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁵

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (sollen). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada "*rechtsvordigeordering der samenlebing*".⁶

Pada umumnya masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.⁷ Pada kenyataannya dalam masalah dalam dunia ini, yang hakikatnya akan

³ Elfrida R. Gultom, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta, Literara, 2010, hlm. 14.

⁴ Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 3.

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta Rineka Cipta, 1997, hlm. 6.

⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm. 6.

⁷ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 2.

berpindah kepada orang lain yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, tetapi pada batas – batas kekayaan saja dari orang yang meninggal dunia.

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam kepercayaan dan agama yang berbeda – beda mempunyai bentuk – bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda – beda.⁸

Sistem keturunan berhubungan dengan pembagian harta warisan yang ada di masyarakat Indonesia. Berikut sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia yang dibedakan menjadi tiga kelompok :

1. Sistem kekerabatan *Patrilineal*, yaitu sistem kekerabatan yang menarik dari keturunan pihak laki – laki (ayah) dimana kedudukan pria lebih menonjol dari kedudukan wanita didalam pewarisan
2. Sistem kekerabatan *Matrilineal*, yaitu sistem kekerabatan yang menarik dari keturunan pihak perempuan (ibu) dimana kedudukan wanita lebih menonjol dari kedudukan pria dalam pewarisan.
3. Sistem kekerabatan *Parental*, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pada masyarakat ini dapat ditarik dari pihak kerabat ayah maupun dari kerabat ibu, dimana kedudukan pria maupun kedudukan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.⁹

Menurut Hilman Hadikusuma di dalam masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan *Patrilineal*, dengan sistem pewarisan individual yang masih membedakan *gender*, yaitu pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah pihak laki – laki saja. Disamping itu masyarakat adat Batak Toba menganggap bahwa anak laki laki lebih tinggi kedudukannya dari pada anak perempuan. Oleh karena itu pada sistem

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Bandung*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 23.

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta, Haji Masagung, 1987, hlm. 129 – 130.

kekerabatan *Patrilineal* menjadikan kedudukan laki – laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam hal waris¹⁰.

Berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan ini Oemarsalim mengemukakan - bahwa anak laki – laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus marga dari orang tuanya, sehingga anak laki – laki dianggap sebagai generasi penerus marga / *clan*. Sementara anak perempuan ada hambatan dalam mewaris harta peninggalan orang tuanya, dikarenakan suku Batak Toba menganut sistem jujuran atau parunjuk atau antaran tuhor. Pernikahan dengan jujuran, dimana istri dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga orang tua si istri itu dengan sejumlah uang harga pembeliannya / tuhor. Semenjak pernikahan seorang istri masuk dalam lingkungan keluarga suami, begitu pula anak – anak dan keturunan dari pernikahannya tersebut, selain dari anak perempuannya yang telah menikah juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya juga.¹¹

Berkaitan dengan landasan sistem hukum waris, Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin – angin mengemukakan ada beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem Hukum Waris Adat pada masyarakat Batak Toba dengan sistem kekerabatan *Patrilineal*, sehingga keturunan laki – laki saja yang berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya yang meninggal, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Batak. Titik tolak anggapan tersebut adalah :

1. Emas kawin, yang membuktikan bahwa perempuan dijual
2. Adat *levirat* yaitu yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang meninggal.
3. Perempuan tidak mendapat warisan.¹²

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹¹ Oemarsalim, *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹² Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin – angin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung, Taristi, 1978, hlm. 65.

Pada dasarnya menurut hukum adat, hak dan kewajiban antara laki – laki dan perempuan dalam perorangan adalah sama, hak dari seorang istri sama saja dengan suaminya, istri dapat bertindak sendiri dalam bidang hukum tanpa bantuan ataupun pemberian kuasa dari suaminya. Artinya istri dapat meningkatkan sendiri dalam perbuatan hukum tanpa bantuan ataupun kuasa suaminya.¹³

Namun dalam sistem kekerabatan *Patrilineal* / masyarakat Batak Toba, anak laki – laki dan anak perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda kepada marga / *clan* nya. Anak laki – laki sepanjang hidupnya hanya mengenal *clan* ayahnya, sedangkan anak perempuan mengenal dua *clan* yaitu, *clan* ayahnya dan *clan* suaminya. Dengan demikian hubungan antara kedua *clan* tersebut maka posisi perempuan ialah *ambigu* atau tidak jelas, karena berhubungan dengan keduanya akan tetapi tidak menjadi anggota penuh dari kedua *clan* tersebut.¹⁴

Secara tersirat anak perempuan dipandang mempunyai makna yang sama dengan anak laki laki agar perlakuan harus adil diberikan sama dengan anak laki laki, namun dalam hal pewarisan arti adil tadi tidak diberikan sama antara anak laki – laki dan anak perempuan. Karena berkaitan dengan konsep *Raja Parhata* yaitu, ahli waris yang selalu mengacu kepada anak laki – laki, karena dialah yang dianggap bertanggung jawab besar untuk meneruskan keturunan marga / *clan* dari ayahnya, lalu anak perempuan dianggap menjadi anggota *clan* dari suaminya menjadi marga lain dan melipat gandakan marga dari anggota marga lain tersebut dan ikut menikmati warisan dari mertuanya, agar suami

¹³ Syafera Mairita Achmad, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kedudukan Janda dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata*, Thesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2003, hlm. 25.

¹⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, 2000, hlm. 9.

dari anak perempuan tersebut tidak dapat menguasai terlalu luas karena suami dari anak perempuan tersebut dianggap marga yang menumpang.¹⁵

Ada beberapa istilah yang dikenal di dalam masyarakat Batak Toba yang merendahkan martabat anak perempuan, yaitu :

1. *Mangan tuhor niboru* (anak perempuan dianggap barang dagangan yang di perjualbelikan),
2. *Holan anak do sijalo* (pada zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan anak laki – laki dalam melestarikan marga, sehingga anak laki – laki berhak berbicara mengenai ikatan adat secara hukum
3. *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* (anak perempuan untuk mengisi rumah orang).¹⁶

Yang dianggap dapat sebagai ahli waris dan yang berhak atas harta warisan menurut urutan – urutan penerima warisan yaitu :

1. Anak laki – laki dari pewaris;
2. Bapak dari pewaris;
3. Saudara laki – laki dari pewaris;
4. Anak dari nomor 3;
5. Saudara laki – laki ayah dari pewaris;
6. Anak dari nomor 5;
7. Bapak dari bapak pewaris;
8. Saudara laki – laki dari nomor 7;
9. Seseorang yang satu nenek dengan pewaris/satu marga;

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁶ J.C Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta, Pustaka Azet, 1986, hlm. 485.

10. Kasta/kesain.¹⁷

Dari urutan – urutan diatas dapat dilihat bahwa seorang anak perempuan sama sekali tidak berhak mewarisi harta warisan peninggalan orang tuanya. Dari segi normatif, hukum adat Batak Toba tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan, baik berupa, rumah, tanah, uang, maupun benda – benda yang tidak bergerak lainnya.¹⁸

Seiring perkembangan zaman, dala, pembagian harta warisan ada rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan dirasakan oleh anak perempuan dalam sistem kekerabatan *Patrilineal*, maka melalui pendidikan dan pengetahuan kaum wanita melakukan penolakan (*resistensi*) terhadap sistem kekerabatan *Patrilineal*, merupakan mereka tidak begitu saja tunduk kepada keturunan hukum adat, khususnya di dalam pembagian harta warisan. Sehingga banyak konflik yang timbul mengenai harta warisan, dan kaum wanita memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian warisan, berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh bagian harta warisan ayah maupun suaminya yang akhirnya keluarlah berbagai macam yurisprudensi yang mengatur tentang hak waris anak perempuan dalam masyarakat yang sistem kekerabatannya *Patrilineal* seperti pada masyarakat adat Batak.¹⁹

Perkembangan Hukum Waris adat yang penting untuk diketahui adalah terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 yang melahirkan adanya persamaan hak mewaris antara anak laki – laki dan anak perempuan. Pada masyarakat *Patrilineal* Batak menyatakan bahwasannya :

“ . . . selain rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, dan atas hakikat persamaan hak antara pria dan wanita, dalam beberapa keputusan menganggap sebagai hukum

¹⁷ Rehngena Purba, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Karo*, Medan, 1997, hlm. 3.

¹⁸ Sulistyowati Irianto, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁹ Togar Nainggolan, *Batak Toba Di Jakarta, Jakarta, Budijaya, 1990, hlm. 210.*

yang hidup diseluruh Indonesia, bahwasannya anak laki – laki dan anak perempuan dari seorang peninggal waris bersma – sama berhak atas harta warisan yang ditinggalkan, bahwa bagian anak laki – laki sama setara dengan anak perempuan maka dari itu juga, seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan dari orangtuanya tersebut”.

Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1961 tersebut didalam perkembangannya sudah menjadi suatu yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung. Melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961²⁰, tanggal 23 Oktober 1961 telah terjadi upaya ke arah persamaan hak pewarisan antara anak laki – laki dengan anak perempuan (suatu putusan atas kasus yang terjadi di masyarakat adat Batak Karo), walaupun putusan Mahkamah Agung ini mendapat banyak tantangan, tetapi tidak sedikit pula para pihak – pihak yang setuju dengan adanya hal tersebut, lalu diikuti beberapa putusan – putusan Mahkamah Agung yang substansinya mengakui dan memberikan kedudukan hak mewaris terhadap anak perempuan pada masyarakat adat Patrilineal Batak.

Ini semua adalah gejala pergeseran hak mewaris anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba dan juga yang menjadi tonggak perubahan persamaan kedudukan hak mewaris didalam hukum waris masyarakat adat Batak Toba adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 seperti yang dikatakan diatas.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kapasitas dalam hukum adat, namun bagaimanapun kehadirannya mempengaruhi hukum adat

²⁰ Putusan Hakim yang memberi hak mewaris kepada anak perempuan Batak pertama kali adalah putusan Mahkamah Agung untuk suatu kasus tanah pada tahun 1961 di Tanah Karo.

tersebut, yakni memberikan hak mewaris bagi anak perempuan, sehingga memberi dampak pengaruh bagi masyarakat Patrilineal. Karena dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 dalam persamaan kedudukan hak mewaris antara anak laki – laki dan anak perempuan pada masyarakat adat suku Batak Toba ini ingin diteliti di Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang), karena daerah tersebut mempunyai kultur plural tanpa kultur dominan.

Dengan seiringnya perkembangan zaman telah mendapat dampak pengaruh penting dalam perubahan identitas, dimana orang Batak Toba sekarang lebih mengorientasikan diri kepada perubahan dalam masyarakat sehingga di dalam budaya adat banyak dari orang Batak Toba telah menerima perubahan – perubahan dalam hal pelaksanaannya. Karena dampak pengaruh kehidupan di kota, banyak dari mereka menerima untuk mempersingkat acara adat dan meninggalkan beberapa kewajiban.²¹

Setelah Indonesia merdeka, politik hukum Indonesia harus berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Secara garis besar Pancasila merupakan acuan normatif yang harus direalisasikan melalui sikap tindak dari keluarga maupun tindak – tindak pemerintah.

Acuan ini meliputi keharusan mewujudkan nilai ke – Tuhanan, mewujudkan persatuan, dan mewujudkan persatuan, dan mewujudkan keadilan atas dasar kemanusiaan. Acuan ini di jabarkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang itu sama kedudukannya didepan hukum. Jika dia sama, berarti hak dan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hukum harus sama juga.

²¹ Togar Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 109.

Dari aspek pendidikan, kesempatan kerja, maupun memperoleh perlindungan ukum dari tindakan yang sewenang – wenang tidak ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan.

Yang menjadi persoalan mengapa terhadap hak waris ada aturan hukum yang membedakan antara anak laki – laki dan perempuan dalam masyarakat adat Batak. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 Terhadap Hak Mewaris Masyarakat Batak.**

B. Rumusan Masalah

Beberapa uraian dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana dan apa pertimbangan hukum Putusan Mahakamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 terhadap hak mewaris dalam masyarakat Batak Toba?
2. Mengapa masyarakat Batak Toba tidak melaksanakan Putusan Mahakamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Batak Toba tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis , yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut lagi bagi para akademisi maupun masyarakat umum dan dapat memberikan manfaat untuk menambah Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Waris Adat khususnya serta diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Putusan Mahkamah Agung pada masa yang akan datang dalam hak mewaris masyarakat Batak.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yaitu masyarakat adat Batak yang memiliki permasalahan tentang hak waris anak perempuan, sehingga dapat menyelesaikan masalah mengenai pembagian warisan, dan juga bagi para pihak ketua adat untuk mengetahui perkembangan dalam pembagian warisan adat Batak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi hanya pada implikasi putusan Mahkamah Agung no. 179/K/SIP/1961 Dalam Hak Mewaris Masyarakat Batak, dengan tujuan agar skripsi ini tidak menyimpang pada masalah lain dan terarah serta ruang lingkup permasalahannya tidak melebar.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat

menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.²² Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori hak asasi manusia. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak fundamental yang tidak dapat dicabut.²³

Koentjoro mengemukakan pengertian hak asasi manusia, menurutnya hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat asasi yang berarti bahwa hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga memiliki sifat yang suci.²⁴

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia, yang menentukan hak asasi manusia, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kesadaran hidup dalam masyarakat merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan atau ketaatan pada hukum, agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum perundang-

²² Umar, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 50.

²³ Diana Aprianti, *Pengertian Hak Asasi Manusia*, diambil dalam, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Istimewa:History/Hak>, diakses tanggal 23 Maret 2018

²⁴ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas dan Aktif Berwarganegara*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 34.

undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut.²⁵

Didalam masyarakat adat terdapat adanya perubahan nilai-nilai yang diantaranya mengakibatkan pembagian warisan tidak lagi sebagian dilakukan secara hukum adat, walaupun masih ada pembagian warisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini juga mendukung adanya persamaan kedudukan di muka hukum antara wanita dan pria serta menjamin persamaan kedudukan antara wanita dan pria di dalam segala peraturan perundangan.²⁶

Menurut Hilman Hadikusuma azas kesamaan hak sesuai dengan perkembangannya sampai sekarang dan dengan masyarakat yang modern, terkhusus bagi keluarga-keluarga yang telah maju dan bertempat tinggal di kota-kota dimana pemikirannya cenderung bersifat individualistis telah mempengaruhi dan ikatan kekerabatannya sudah mulai renggang.²⁷

²⁵ W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada Cetakan II, Jakarta, 1994, hlm 191.

²⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan HAM*, 1994, hlm. 88-89.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm 3.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala dengan jalan menganalisisnya.²⁸

1. Jenis Penelitian

Karena skripsi ini untuk mempelajari dan mengkaji perbedaan antara hukum adat Batak Toba yang tidak memberi hak mewaris pada anak perempuan dengan kedudukan di depan hukum Pasal 27 Undang – undang Dasar 1945, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dikarenakan untuk menguji dua aturan yang berbeda. Untuk menguatkan data – data, teori dan bahan pustaka maka akan dikaji data penelitian hukum empiris.

2. Metode Pendekatan

Mengkaji permasalahan dibidang ilmu hukum haruslah sesuai disesuaikan dengan permasalahan yang di bahas, maka tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris²⁹, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung, yaitu penulis mencoba menggali faktor – faktor apa saja yang menyebabkan bahwa anak perempuan masyarakat adat Batak Toba tidak mendapatkan hak waris.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Batak Toba yang tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara belum banyak mengalami perubahan dalam kehidupan masyarakat adatnya dan masih patuh pada adat peninggalan leluhur dan masyarakatnya sangat menjunjung tinggi adat.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2014, hlm. 18.

²⁹ Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, Di akses dari <http://uai.ac.id/2014/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 10 Maret 2018.

4. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah masyarakat Batak Toba yang bertempat tinggal di Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Sipahutar, Kampung Simarhopa, Sumatera Utara. Responden dalam penelitian ini adalah keluarga masyarakat Batak Toba. Responden dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas. Penetapan responden tersebut dilakukan melalui penarikan sampel dengan teknik *purposive sampling*, yaitu tokoh Raja adat Batak Toba dan Ketua adat Batak Toba.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi – informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian peneliti pendahulu, baik yang berupa peraturan perundang – undangan, wawancara dengan responden. Sumber data tersebut terdiri dari :

- a. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan, yaitu data sekunder yang didapatkan dari dokumen publikasi
- b. Wawancara adalah dengan menggunakan tanya jawab secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan kepada Raja adat Batak dan Ketua adat Batak
- c. Daftar Kusioner yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah ditetapkan dan mengetahui bagaimana cara tentang pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba.

6. Teknik Analisa Data

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, menggunakan teori

maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian ditarik kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan yang dipakai adalah metode deduktif yaitu data primer yang diperoleh setelah dihubungkan dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hukum waris sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Tentang Pengertian Kesamaan Kedudukan di Depan Hukum Berkaitan Dengan Hak Waris Anak Perempuan pada Masyarakat Adat Batak Toba.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir induktif, proses berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Proses berpikir induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum, tetapi dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengamatan empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.³⁰

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 112

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta:PT Rineka Cipta,1997.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan HAM*, Jakarta, Literara (1994).

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta:P.T. Pradnya Paramitha, 2004.

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014.

Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin-angin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito, 1978.

Djaren Saragih, dkk, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Bandung: Tarsito, 1980.

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011.

Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Elfrida R. Gultom, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta:Literara:2010.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia : Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2007.

H.Halim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

H.P. Panggabean dan Richard Sinaga, *Hukum Adat Dalihan Natolu Tentang Hak Waris*, Jakarta: Dian Utama, 2004.

Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta:Liberty,1982.

Jailani Sitohang dan Sadar Sibarani, *Pokok-Pokok Adat Batak (Tata Cara Perkawinan di Toba)*, Jakarta: Mars 26, 1988.

J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta:PustakaAzet, 1986.

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung:CV. Mandar Maju, 1994.

Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Natolu : Prinsip dan Pelaksanaannya*, Grafina, 1982.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000.

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Djambatan, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group: Jakarta, 2008.

R.Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armico Cetakan Ke 3, 1999.

Rehngena Purba, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Karo*, Medan, 1977.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1988.

-----, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

-----, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:Haji Masagung, 1987.

T.M. Sihombing, *Filsafat Batak (Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Togar Nainggolan, *Batak Toba Di jakarta*, Jakarta:BM,1990.

W.Friedmann, *Legal Theory*, Terjemahan Muhammad Arifin: *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Cetakan II,1994.

B. Artikel dan Jurnal

S. Sagala, *Majalah Budaya Batak dan Pariwisata*, (Medan: Yayasan Budaya Batak. 1986), hlm.46.

Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, 2000, hlm.9.

Syafera Mairita Achmad, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kedudukan Janda dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata*, Thesis Mahasiswa Magister keotariatan Universitas Indonesia, 2003, hlm.25.

C. Sumber Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 Tentang Pemberian Hak Waris kepada Anak Perempuan Batak Karo Pertama Kali.

D. Sumber Internet

Diana Aprianti, *Pengertian Hak Asasi Manusia*, On-Line,Indonesia, diambil dalam https://www.academia.edu/7931028/Pengertian_HAM_atau_Hak_Asasi_Manusia_Human_Rights_Pengertian_HAM_atau_Hak_Asasi_Manusia_Human_Rights, diakses tanggal 3 Oktober 2015.